

## ANALISIS PENDEKATAN TRANSDISIPLINER HADIS ‘KULLU MUSKIRIN HARAM’ (KAJIAN SANAD DAN MATAN)

**M. Hendri Sugara Sinaga**  
UIN Sumatera Utara Medan  
[hendrisugara99@gmail.com](mailto:hendrisugara99@gmail.com)

### Abstract

Intoxicating substances continue to have derivative products, ranging from liquids, solids, powders and even gases. This shows that, the use of intoxicating substances continues to have users who continue to grow with time and age. Even though it is said to be an intoxicating substance continue to exist, both at home and abroad. This research is included in the type of manuscript study research. This thesis was carried out using a qualitative method by collecting data and then discussing it in depth with reference to the syarah hadith supported by other relevant references related to drugs. Data collection techniques in this study used the tahrij al-hadith and i'tibar sanad methods. The finding in this thesis is more than one hadith one which indirectly explains drug law, which is called muskir (anything that intoxicates). The hope through this thesis is the understanding of drug law is not understood textually so that it can produce broader legal products and can avoid drug uses because this thesis is also studied from a transdisciplinary perspective of hadith, which not only produces laws but also explains the negative impacts of drugs in the health, economic and social fields. The results of this study indicate that the hadiths that explain the prohibition of muskir (anything that intoxicates) have a number of well-known and quality hadiths that are authentic. For the university and can be a source of reference further research.

**Keywords** : transdisciplinary hadith, kullu muskirin haram. Drugs

### Abstrak

Zat-zat yang memabukkan terus saja memiliki produk turunan, mulai dari yang bersifat cair, padat, serbuk bahkan gas sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa, penggunaan zat-zat memabukkan terus memiliki pengguna yang terus berkembang dengan waktu dan zaman. Meskipun dikatakan sebagai zat yang memabukkan dan menghasilkan efek candu (*addictive*), penggunaan zat-zat yang memabukkan terus saja ada, baik didalam maupun luar negeri. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi naskah. Skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data kemudian dibahas secara mendalam dengan merujuk kepada Syarah Hadis serta didukung dengan referensi lain yang relevan yang berkaitan dengan narkoba. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Tahrij al-Hadits dan I'tibar Sanad. Temuan dalam skripsi ini adalah bahwa terdapat lebih dari satu hadis yang secara tidak langsung menerangkan tentang hukum narkoba, yang disebut dengan *Muskir* (sesuatu yang

memabukkan). Harapan melalui skripsi ini adalah agar pemahaman terhadap hukum narkoba tidak dipahami secara tekstual sehingga dapat melahirkan produk hukum yang lebih luas dan dapat menghindarkan penggunaan narkoba karena dalam skripsi ini juga turut dikaji dalam sudut transdisipliner hadis, yang bukan hanya menghasilkan hukum namun juga menerangkan dampak negative dari narkoba dalam bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis yang menjelaskan tentang keharaman Muskir (sesuatu yang memabukkan) memiliki jumlah yang masyhur dan kualitas hadis yang shahih. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyadar mengenai bahaya narkoba dalam agama dan kehidupan. Agi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi arsip yang bermanfaat bagi Universitas dan dapat menjadi sumber rujukan penelitian selanjutnya.

**Kata Kunci:** Transdisipliner Hadis, *Kullu Muskirin Haram*, Narkoba

## PENDAHULUAN

Hadis yang biasa disebut dengan istilah *sunnah*, menurut Yusuf al-Qordhawi, merupakan salah satu sumber ajaran islam kedua yang mencakup sabda-sabdanya perbuatan dan ketetapanannya.<sup>1</sup>

Salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang kaidah kesahihan *sanad* dan *matan* adalah *Naqd al-Hadis*, yaitu ilmu yang mempelajari kritik terhadap hadis.<sup>2</sup> yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran agar dapat meneliti dan memilih hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah Saw, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.

Islam adalah agama *rahmatan li al-'alamin*, agama yang membuat penganutnya terhindar dari marabahaya. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Islam dalam ajarannya mengandung nilai-nilai yang memerintahkan umatnya untuk terus beribadah kepadanya, kapan dan di manapun. Namun, dalam menjaga agar dapat beribadah kepada-Nya dibutuhkan fisik dan jasmani yang kuat. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Swt surat al Qasas ayat 28 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata:”ya bapakku billa ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita\_ ialah orang yang kuat lahi dapat di percaya.

Oleh karena itu, persoalan kesehatan dan menjaga kesehatan adalah hal yang penting di dalam ajaran Islam. Terganggunya persoalan kesehatan membuat seseorang tidak dapat berbuat maksimal dalam menjalankan kewajiban dan tugas-tugas kemanusiaan. Maka dari itu penguatan tubuh sangat diperlukan dalam

<sup>1</sup> Yusuf Qordhawi, *Al-Qur'an Dan Al-Sunnah, Referensi Tertinggi Umat Islam*, terj. Baharuddin Fannani, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 61

<sup>2</sup> M. Musthafa Azami, *Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi Dan Litelatur Hadis*, terj. Meth Kieraha, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003), h. 86

menunjang aktivitas keseharian seseorang. Sehingga mempelajari ilmu dan metode yang berkaitan dengan kesehatan dirasakan sangat perlu untuk membahasnya menurut pandangan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw.

Dalam kajian ke Islam Hadis sangat berguna dan bermanfaat meliputi dan juga memberikan penjelasan berbagai masalah-masalah yang ada didalam kehidupan manusia. Membuktikan bahwa hukum yang sama 'Illat-nya meskipun berbeda-beda merupakan satu jenis 'Illat-nya dan kemaslahatan ummat, menjadikan seorang betul-betul dapat mendalami Hadis dan mampu menganalisis berbagai masalah aktual, kemudian dapat menentukan hukum atas masalah tersebut, dan membantu dalam menetapkan hukum atas berbagai masalah baru yang ada. Salah satu contohnya adalah pemahaman Hadis tentang narkoba dengan berbagai varian dan juga dalil penjelasan dari Alquran dan Hadis. Didalam Alquran Allah Swt berfirman di surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."<sup>3</sup>

Alquran telah dijelaskan bahwa sebagian garis besar ayat hukum dalam Alquran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari Hadis. Dengan demikian keterkaitan Hadis dengan Alquran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Alquran. Hadis menjalankan fungsi yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Alquran atau disebut *ta'kid* dan *taqrir*. Dalam bentuk ini Hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Alquran, dalam Hadis Rasulullah Saw pun bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud dan Muhammad bin Isa di antara yang lain. Mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda : "Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamr dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya di Akhirat kelak." <sup>4</sup>

<sup>3</sup> Q.S Al-Maidah : 90

<sup>4</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sijastani, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1416 H), h. 532

Sebagaimana hukum positif, dalam hukum Islam juga mengatur hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba, namun dalam ayat suci Alquran dan Hadis memang tidak disebutkan secara tegas terhadap narkoba. Akan tetapi melihat dari sifatnya narkoba dapat disamakan dengan khamar, karena narkoba dengan khamar itu sama-sama mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan.<sup>5</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup> Namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan narkoba secara umum adalah tindakan terhadap suatu zat narkotika yang tidak dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat seperti obat-obatan, melainkan digunakan hanya untuk merusak tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan pusat bahaya penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya suatu bangsa dan tatanan masyarakat.

Narkoba merupakan masalah kompleks dan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya penanggulangan narkoba telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, namun jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat bahkan telah merembah ke wilayah perdesaan. Tingginya angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah perdesaan mengindikasikan belum optimalnya perangkat desa dalam melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta memperdayakan masyarakat desa dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kasus narkoba sekarang ini tidak hanya beredar di kalangan usia dewasa saja namun juga sudah mulai beredar di kalangan anak yang bahkan usianya bisa dikata masih dini telah mengonsumsi narkoba, sehingga banyak anak-anak yang seharusnya tumbuh dewasa dengan keadaan yang normal dan sehat itu, justru sebaliknya sakit-sakitan dan bahkan ada yang sampai nyawanya jadi taruhan akibat narkoba, kondisi ini sangatlah memprihatinkan apalagi yang menjadi korban itu adalah anak-anak, yang notabnya akan menjadi generasi muda ke depan namun justru dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Upaya pemerintah Indonesia dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat keras, salah satu upaya hukum yang dilakukan adalah melalui penjatuhan sanksi dan hukuman berat. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau menyalahi hukum dalam penyalahgunaan dan peredaran

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 87

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 7, h, 6

narkoba akan mendapatkan sanksi berupa pidana denda, pidana penjara sampai pidana mati. Namun, dalam kenyataan tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai melaporkan jenis narkoba yang paling banyak diungkap dalam kasus tindak pidana adalah ganja, heroin, hashish, kokain, dan carisoprodol. Dalam operasi pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Polri, Majelis Ulama Indonesia dan juga masyarakat, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberadaan lembaga Badan Narkotika Nasional saja belum mampu meminimalisir kasus narkoba yang telah merajarela di negara ini apalagi jika tidak ada lembaga yang menangani masalah tersebut, upaya demi upaya dilakukan untuk menghentikan kasus narkotika namun kenyataannya masih jauh dari harapan. Di sini masyarakat harus menyadari dan memahami peran serta masing-masing jangan hanya Pemerintah yang menjadi sasaran utama ketika ada sebuah kasus yang terjadi, namun sebaiknya masyarakat itu harus mampu membantu kinerja Pemerintah.

### 1. Syarah Hadis Primer

Didalam kitab *Aunul Ma'bud Hasyiyah Ibnul Qayyim*<sup>7</sup>, diberikan penjelasan terhadap hadis riwayat Abu Dawud diatas:

Dalam bab ke 8, Bab *Maa Jaa fii as-Sakr*

Yang dimaksud dengan (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ), Imam al-Khattabi berpendapat bahwa Khamar dapat diartikan kedalam dua pengertian, salah satunya adalah Khamar dan sebutan ini diperuntukkan untuk semua bentuk minuman yang mengandung unsur memabukkan dari seluruh bentuk minuman.

Dan siapapun yang berpendapat demikian, maka ia turut menyetujui bahwa Syariat Islam memiliki hak-hak untuk membuat label/nama dari bentuk itu yang sebelumnya tidak ada, sebagaimana syariat dapat membuat huku pada suatu hal yang sebelumnya tidak ada hukum mengenai sebuah hal. Dalam pandangan yang lain menjadikan maknanya seperti Khamar dalam keharaman dan kewajiban Hadd atas peminumnya meskipun tidak ditemukan Ain al-Khamr. Dan khamar adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan hukum jika dalam pemaknaannya. Hal ini sebagaumana yang dijadikan oleh an-Nabbasy dalam hukum mencuri dan terjerat dalam hukum Zina. Dan apabila masing-masig dari keduanya didalam bahasa dikhususka untuk nama selain Zina dan selain mencuri.

Dan didalam lafazh كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ yang dikeluarkan oleh Muslim dan ad-Daruquthni, dan riwayat Bukhari dan Muslim,

---

<sup>7</sup> Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, dan bersamanya Hasyiyah dari Ibnul Qayyim (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, Cetakan kedua tahun 1415 H), Juz 10, h. 85-86

dan Ahmad dari Abu Musa bahwa Nabi bersabda: Seluruh yang memabukkan adalah Haram.

Dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad, Muslim dan an-Nasa'i dari Jabir bahwa Nabi bersabda **مُسْكِرٌ حَرَامٌ**. Dikeluarkan pula oleh Ahmad dan Tirmidzi dan dishahihkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Hadis Abu Hurairah, dari Nabi bahwa Nabi bersabda: **كل مسكر حرام**. Dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dari Hadis Ibnu Masud. Makna **(يُذْمَنُهَا)** adalah seseorang yang meminum Khamar dan dia tidak bertaubat sampai ia mati diatas hal itu dan hukumannya saat ini.

Dalam mensyarah kalimat **(لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ)** Imam al-Khattabi berpendapat bahwa maknanya adalah peminum khamar didunia dan tidak bertaubat hingga matinya ia tidak akan masuk surga, karena minuman penduduk surga adalah khamar, kecuali ia tidak ada melakukan penindasan dan pertumpahan darah. Kemudian Imam an-Nawawi berkata yang dimaksud dengan kalimat **(لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ)** adalah dia diharamkan meminum khamar didalam surga jika ia masuk kedalam surga, karena khamar adalah salah satu minuman terbaik didalam surga. Maka, hal itu akan dilarang bagi orang yang bermaksiat yang meminum khamar didunia.

Dikatakan pula bahwa ia melupakan nafsunya ketika didunia, karena sesungguhnya disurga terdapat semua hal yang menjadi syahwatnya. Dan dikatakan pula bahwa ia tidak menginginkannya meskipun ia mengingatnya, dan hal itu merupakan sesuatu yang menjadikan kurangnya bahagia baginya, sebagai pembeda bagi orang yang meninggalkan memiru khamar dan orang yang meminumnya ketika didunia.

Dari penjelasan hadis diatas tampak bahwa bagi orang-orang yang telah menentang hukum dengan meminum khamar di dunia dan tidak bertaubat hingga matinya, maka balasan yang ia dapatkan di akhirat nanti yaitu apabila ia masuk surga ia tidak akan meminum khamar didalam surga. Hal ini juga mendapatkan penjelasan yang berbeda dari para ulama, seperti bahwa ia peminum khamar memang tidak akan masuk surga ada juga yang mengatakan jika ia masuk surga namun ia dibuat lupa, dibuat tidak bernafsu terhadap khamar yang ada di surga, padahal khamar disurga adalah salah satu minuman terbaik yang ada didalam surga.

## 2. Sisi Perbedaan Khamar di Dunia dan di Akhirat

Ternyata, meskipun Allah melarang hambanya untuk meminum khamar di Dunia, namun Allah swt., menerangkan dalam al-Quran bahwa khamar adalah minuman penduduk surga, maknanya adalah khamar yang halal. Salah satunya terdapat dalam firman Allah dalam QS. Muhammad ayat 15 yang berbunyi



مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ  
لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ  
مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ  
فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

artinya: Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar (anggur yang tidak memabukkan) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?.

Alasan khamar diharamkan di dunia adalah karena khamar yang berada di Dunia dapat merusak akal sehat, menghilangkan kesadaran dan menjadi sumber permasalahan. Adapaun dalam khamar di surga, tidak menimbulkan dampak yang demikian. Allah swt., berfirman dalam QS. Ash-Shaffat ayat 41 yang berbunyi

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

Artinya : “Di dalam khamar itu tidak ada zat yang merusak akal dan mereka tiada mabuk karenanya”

Dalam ayat yang lain Allah swt. juga berfirman dalam QS. Al-Waqiah ayat 19 yang berbunyi

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ

Artinya : Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.”

Setidaknya terdapat beberapa hal yang membedakan antara Khamar di Dunia dan Khamar di Akhirat. *Pertama*, kandungan khamar yang berada di Surga tidak menyebabkan peminumnya mabuk dan tidak mengurangi daya kontrol diri. *Kedua*, salah satu sifat khamar di surga adalah sumbernya yang teris mengalir tanpa henti, warnanya putih bersih, nikmat dirasa, menyenangkan bagi peminumnya dan baik dampaknya bagi siapa saja yang meminumnya serta pasti merasakan kelegaan darinya. Tidak terdapat di dalamnya zat-zat yang merusak kesehatan lahir dan bathin seperti khamar yang ada di dunia. *Ketiga*, orang yang meminum khamar di surga tidak akan mengalami mabuk yang menimbulkan kerusakan, tidak ada penyakit yang timbul darinya. Meskipun khamar di dunia diharamkan, namun di surga nanti khamar akan menjadi salah

satu nikmat yang menimbulkan rasa bahagia bagi peminunya, sebab itu adalah bagian dari Ridha Allah swt.<sup>8</sup>

### 3. Analisis Syarah Hadis

Hadis tentang *kullu musykirin haram* ini memiliki beberapa penjelasan salah satunya terdapat dalam kitab syarah hadis *fathu al-baari* karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al Asqalani Di dalam kitab Fathul Baari penjelasan kitab Shahih Al Bukhori. Keterangan Hadis : (Kitab minuman dan firman Allah, “Sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah keji). Demikian disebutkan Abu Dzar adapun selainnya mengutip ayat hingga, “*orang-orang yang beruntung*” Demikianlah Imam Bukhori menyebutkan ayat ini dan empat Hadis yang berkaitan dengan pengharaman *khamar*, sebab minuman itu ada yang halal dan ada yang haram, maka perlu diperhatikan hukum nya dan adab yang berkaitan dengannya.<sup>9</sup> Imam Bukhori memulai dengan penjelesan yang haram, karena jenis ini relatife lebih sedikit di bandingkan yang halal. Say sudah menjelaskan pada pembahasan tafsir surah al maaidah waktu turunya ayat tersebut, yaitu pada tahun pembebasan kota makkah sebelum kota makkah di kuasai. Kemudian aku melihat Ad-Dimiyathi dalam kitab *sirah-* nya menegaskan bahwa pengharaman khomar terjadi pada peristiwa Hudaibiyah, sementara peristiwa Hudaibiyah terjadi pada tahun ke 6 H.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa khomar di haramkan pada perang bani nadhir, yang terjadi sesudah perang uhud, tepatnya pada tahun ke 4 H menurut pendapat yang lebih kuat. Namun, ini perlu di tinjau kembali, karena Anas seperti akan di sebutkan pada bab sesudahnya adalah yang memberi minum pada saat di haramkan. Ketika mendengar seseorang berseru tentang pengharamannya, dia segera menumpahkannya. Sekiranya peristiwa ini terjadi pada tahun ke 4 H tentu Anas masi terlalu kecil untuk melaukan hal itu. Seakan-akan imam bukhari menyebutkan ayat ini sebagai isyarat tentang turunya ayat tersebut dan penjelasannya telah berlalu pada tafsir surah al-maaidah dari hadist umar dan abu hurairah serta lainnya.

An-Nasa’i dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih dari ibnu abbas bahwa pengharaman khomar turun berkenaan dengan dua kabilah Anshar yang minum minuman memabukkan. Karena mereka mabuk, maka sebagian mereka melakukan perbuatan yang tidak layak kepada yang lain. Ketika mereka sadar, maka sesorang melihat pada wajah dan kepalanya ada bekas sesuatu. Dia berkata, hal ini yang di lakukan saudaraku fulan. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara, tidak ada kebencian di dalam hati mereka, tetapi setelah kejadian itu dia berkata, demi Allah, sekira ia sayang kepada ku, niscaya tidak melakukan hal ini kepada ku, hingga terjadilah kebencian di hati mereka, maka allah menurunkan ayat

<sup>8</sup> <file:///C:/Users/Personal/Downloads/Documents/BAB%20IV.pdf>. Diakses pada Ahad, 8 Januari 2023.

<sup>9</sup> Ahmad Bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhori*, Juz 27, (Jakarta: PustakaAzzam, 2010)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ – الی – منتهون

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi - hingga firmanNya - kalian berhenti ?<sup>10</sup>

Dia berkata sekelompok orang yang berlebihan, mengatakan ia najis dan ia berada di perut fulan sementara ia telah di bunuh pada perang uhud, maka Allah menurunkan firmanNya sebagai berikut.

– لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا – الی –  
المحسنين

Artinya : (Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shaleh karna memakan makanan yang telah mereka makan dahulu – hingga firmanNya orang-orang yang berbuat kebajikan).<sup>11</sup>

Tambahan ini terdapat pada hadis Anas dalam shahih bukhori sebagaimana di sebutkan dalam tafsir surah Al-Maaidah. Tercantum juga dalam hadis Al-Bara' yang di sebutkan At-Tirmidzi dan di anggapNya shahih

Dalam hadis ibnu abbas yang di kutib Imam Ahmad di sebutkan:

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ  
قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ  
يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami bundar seperti itu, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ja'far, telah menceritakan kepada kami syu'bah dari abu ishaq ia berkata, al barra berkata "sebagian sahabat nabi Muhammad Saw meninggal dunia sedangkan mereka suka meminum khamar, ketika turun (ayat) yang mengharamkannya, sebagian sahabat bertanya, "bagaimana dengan sahabat-sahabat kami, mereka meninggal sementara mereka suka meminumnya (khamar) ?<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Q.S Al-Ma'idah ayat 90-91 Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota 1989) h. 124

<sup>11</sup> *Ibid.* 125

<sup>12</sup> Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, tt), dalam *AbwabTafsir al-Qur'an*, bab Wa Min Suroti al-Maidah, no. 3051. Hadis ini Hasan Shahih.

Sanadnya shahih. Al-Bazzar menyebutkan dari Hadis jabir bahwa yang bertanya tentang itu adalah orang-orang yahudi. Dalam Hadis Abu-Hurairah yang di sebutkan pada tafsir surah Al-Maaidah sama seperti yang pertama. Abu Bakar Ar-Razi menyebutkan dalam kitab Al-ahkam Alquran, “Pengharaman khamar pada ayat ini disimpulkan dari berbagai sisi, yaitu : *Pertama*, penamaannya sebagai najis. *Kedua*, penyebutannya bersama perkara yang disepakati keharamannya, yaitu daging babi. *Ketiga*, adanya kalimat, Termasuk perbuatan setan karna ketika ia termasuk perbuatan setan, makan diharamkan mengonsumsinya. *Keempat*, perintah yang menjauhinya yang berindikasi wajib, dan apa yang wajib dijauhi, maka haram dikonsumsi. *Kelima*, keberuntungan yang didapatkan bagi yang menjauhinya. *Keenam*, keberadaan minuman itu sebagai sebab permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang beriman, sementara melakukan apa yang menumbulkan hal itu adalah haram. *Ketujuh*, keberadaannya yang menghalangi untuk berdzikir kepada Allah dan shalat. *Kedelapan*, dari penutup ayat, apakah kamu mau berhenti, merupakan pertanyaan yang bermakna pencegahan dan penolakan. Oleh karena itu, Umar berkata “Ketika mendengarkannya, kami telah berhenti... kami telah berhenti...” pernyataan senada dengan ini sebelumnya telah disifir pula oleh Ath-thabari.

Ath-Thabarani meriwayatkan dan Ibnu Mardawaih dinyatakan shahih oleh Al-hakim dari jalur Thalhah bin Musharrif, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata,

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو  
شَهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ  
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشَى  
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ،  
وَقَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَجُعِلَتْ عَدْلًا لِلشِّرْكَ

Artinya (Ketika turun pengharaman khamar sahabat Rasulullah SAW berjalan kepada sebahagian mereka dan berkata “Diharamkan khamar dan disetrakan dengan kesyirikan”)<sup>13</sup>

Dikatakan bahwa dia mengisyaratkan kepada firman Allah “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar...” sebab berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan orang-orang musyrik karna ulah setan yang menghiasinya, maka perbuatan itu dinisbatkan kepadanya.

Abu Al-Laits, As-Samarqandi berkata “Maknanya, ketika turun ketereangan bahwa ia adalah najis dan termasuk perbuatan setan serta

<sup>13</sup> Abu al-Qasim ath-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tt), pada bab Sa'id bin Jubair 'an Ibnu 'Abbas, no. 12399

diperintahkan untuk menjauhinya, maka setara dengan firman Allah dalam firmannya.

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

Artinya (Jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis)<sup>14</sup>

Abu Ja'far An-Nahhas menyebutkan bahwa sebagian mereka berdalil tentang pengharaman khamar dengan firman Allah Swt sebagai berikut

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Artinya (Katakanlah, ((Tuhanku hany mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar)<sup>15</sup>

Sementara Allah telah berfirman tentang khamar dan judi bahwa dalam keduanya ada dosa yang besar da nada manfaat bagi manusia. Ketika diberitahu pada khamar ada dosa besar, kemudian ditegaskan tentang pengharaman dosa, maka jelaslah bahwa khamar itu diharamkan karna hal itu. Dia berkata “pendapat mereka bahwa penamaan khamar dengan dosa tidak kami temukan dalam hadis maupun bahasa, dan perkataan syair : *Aku meminum dosa kemudian sesatlah akalku. Demikianlah dosa menghilangkan akal.*

Tidak ada indikasi kearah itu, karna penyair menggunakan kata khamar dengan arti dosa dalam konteks majaz. Maksudnya, ia menimbulkan dosa.

Bahasa arab menggolongkan kata khamar sebagai kata *Mu'annast* bentuk perempuan. Abu Hakim As-Sijistani bersama Ibnu Qutaibah dan selain keduanya menetapkan tentang bolehnya memasukkannya sebagai kata *mudzakkar* (bentuk laki-laki). Ia biasa disebut *khamrah* seperti dinyatakan sebagian ahli bahasa, diantaranya Al-Jauhari. Ibnu Malik berkata di kitab al mutsallats, “*Khamrah*, adalah khamar dalam tinjauan bahasa. Dikatakan, dinamai khamar karena dia menutupi akal dan mencampurinya, atau karena ia menutupi hingga mendidih, tau karena ia menggoncang akal, sebagaimana pembuat adonan disebut *ikhtamar* (Karena menggoncang adonannya-penerj) pendapat-pendapat ini akan dijelaskan ketika memaparkan perkataan Umar RA “Khamar adalah yang menutupi akal”

*Hadis pertama*, hadis Ibnu Umar dari jalur Malik dari Ibnu Umar dan ia merupakan sanad yang paling shahih).

<sup>14</sup> Q.S Al Hajj 30, Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota,1989) h, 330

<sup>15</sup> Q.S Al-A'raf 33, Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota,1989) h, 154

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسَقِّهَا»

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam "barang siapa meminum khamar didunia dan tidak bertaubat darinya, maka diakhirat kelak akan diharamkan baginya dan tidak akan diberi meminumnya)<sup>16</sup>

Kata *hurrima* (diharamkan) berasal dari kata *hirmaan* (larangan). Imam Muslim menambahkan dari Al Qa'nabi dari Malik dan dibagian akhirnya ditambahkan *لَمْ يُسَقِّهَا* (tidak diberi minum). Dia mengutip pula jalur Ayyub dari Nafi' Ibnu Umar dengan redaksi

وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: (dan barangsiapa meminum khamar di dunia, lalu dia meninggal sementara dia kecanduan belum bertaubat, niscaya dia tidak akan meminumnya di akhirat).<sup>17</sup>

Imam Muslim menambahkan di bagian awal hadis yang *marfu*,

حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: (telah menceritakan kepada kami sahl, telah menceritakan kepada kami yazid bin harun dari Muhammad bin amru bin alqamah dari abu salamah dari ibnu umar dia berkata, Rasulullah Saw bersabda "setiap yang memabukkan adalah khamar, dan semua jenis khamar adalah haram)<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi tahqiq Husain Asad* (Saudi: Daarul Mughni linnasyir wat Tauzi', tt), pada kitab *Wa Min Kitab al-Asyrobah*, bab *fii at-Tasydidi 'ala Syarib al-Khamri*, no. 2135. Muhaqqiq: Sanadnya Jayyid.

<sup>17</sup> Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, tt), pada Kitab *al-Asyrobah*, bab *Bayan anna Kullu Muskirim Khamrun wa Kullu Khamrin Haram*, no. 2003

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Daar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), pada Kitab *al-Asyrobah*, Bab *Kullu Muskirin Harom*, no. 3390.

Disebutkan tambahan ini secara tersendiri dari riwayat Musa bin Uqbah, dari Ubaidillah bin Umar, keduanya dari Nafi' yang dijelaskan pada bab "Khamar dari madu" yang akan dijelaskan Ibnu Baththal di akhir bab ini.

ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا (Kemudian tidak bertaubat darinya). Maksudnya, tidak bertaubat dari meminumnya. Kata yang disandarkan dihapus, lalu kata disandari ditempatkan pada posisinya. Al Kaththabi dan Al Baghawi berkata dalam kitab *Syarah Sunnah*, Makna Hadis adalah tidak masuk surga, karena khamar adalah minuman penghuni surga, apabila diharamkan bagi seseorang meminumnya, maka menunjukkan bahwa orang itu tidak masuk surga.

Ibnu Abdil Barr berkata, "ini adalah ancaman keras yang menunjukkan pengharaman masuk surge, karena Allah mengabarkan bahwa disurga ada sungai-sungai khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan mereka tidak merasa pusing dan tidak pula mabuk karenanya. Kalaupun mereka memasukinya – sementara diketahui didalamnya terdapat khamar – lalu diharamkan meminumnya sebagai hukuman baginya, tentu konsekuensinya terjadi kegundahan dan kesedihan di dalam surga, padahal dalam surga itu tidak ada kegundahan dan atau tidak diharamkan sebagai hukuman baginya, niscaya tidak ada kesedihan karena hilangnya hal itu.

Oleh karena itu, sebagian orang berkata, "peminum khamar tidak akan masuk surga", lalu dia berkata "ini mahdzab yang tidak diridhoi" dia berkata, "Hadis ini dipahami – menurut ahlusunnah - bahwa peminum khamar tidak akan masuk surga, kecuali jika Allah memaafkannya seperti dosa-dosa besar lainnya. Inilah disebut kehendak Allah, atas dasar ini, maka makna hadis itu adalah "balasan bagi pemabuk diakhirat adalah diharamkan meminum khamar, karena tidak bisa memasuki surga kecuali Allah memaafkannya. "dia berkata, mungkin juga dia masuk surga karena diberi maaf,, kemudian tidak meminum khamar didalamnya dan jiwanya tidak menginginkannya meskipun dia mengetahui adanya khamar" hal ini dikuatkan oleh Hadis Abu Sa'id yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ شَدِيدًا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ لَيْسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik, Syu'bah berkata; "Tentang apakah nabi shallallahu 'alaihi wasallam marah?" Anas menjawab; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat marah sekali, dia melanjutkan; "yaitu

barangsiapa mengenakan kain sutera di dunia, maka ia tidak akan memakainya di Akhirat kelak.<sup>19</sup>

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Hadis ini diriwayatkan Ath-Thayalisi dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hiban. Senada dengannya Hadis Abdullah bin Amr dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw

دَتْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَسْتَاذٍ عَنْ  
الصَّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ

Artinya: (telah menceritakan kepada kami yazid bin harun telah mengabarkan kepada kami al jurairi dari maimun bin astazd dari ash shadafi dari Abdullah bin amru dari nabi Muhammad Saw “barang siapa meninggal dari ummat ku sedang dia meminum khamar, maka Allah akan mengharamkan baginya untuk meminumnya di surga)<sup>20</sup>

Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Iyadh telah meringkas perkataan Ibnu Abdil Barr dan menambahkan kemungkinan lain, yaitu bahwa yang dimaksud “diharamkan meminumnya” adalah peminumnya ditahan masuk surga selama waktu tertentu jika Allah ingin menyiksanya. Serupa dengannya Hadis lain, لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (tidak akan mencium aroma surga). Iyadh berkata, “mereka yang berpendapat bahwa peminum khamr tidak meminumnya di dalam surga baik dijadikan lupa atau tidak menyukainya, maka mereka berkata, sesungguhnya yang demikian tidak menimbulkan kerugian dan dia tidak memenuhi kebutuhan syahwatnya terhadap khamar, tidak menjadi siksaan baginya, bahkan ini hanya kekurangan nikmat dibandingkan mereka yang mendapatkan nikmat lebih sempurna darinya, sebagaimana halnya derajat mereka yang berbeda-beda disurga, pada kondisi demikian, orang yang lebih rendah derajatnya tidak digabungkan kepada yang lebih tinggi, karena dia telah merasa cukup dan apa yang diberikan, dan menginginkannya apa yang diberikan kepada selainya tanpa mengharap hilangnya nikmat itu dari mereka.

Ibnu Al Arabi berkata “makna zhahir kedua hadis bahwa orang itu tidak minum khamar di surga dan tidak memakai sutra, sebab dia telah merasakan lebih dahulu apa yang dijanjikan di akhirat. Untuk itu, dia dihilangi untuk mendaptkan ketika datang waktunya. Hal itu seperti ahli waris yang membunuh orang yang diwarisnya, maka dia diharamkan untuk mendaptkan warisan, karena dia telah menyengarakannya. Inilah pendapat sekelompok sahabat dan ulama, persoalan ini memiliki berbagai kemungkinan dan

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Mesir: Math'baah al-Kubro a:- Amiriyyah, 1311 H), pada kitab *al-Libas*, bab *Libas al-Harir wa Iftirasyihi lir Rijal*, no. 5832.

<sup>20</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Kairo: Darul Hadis, tt), pada *Awwal Musnad Abdullah bin Amr bin al-Ash*, no. 7938



merupakan masalah yang musykil. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya.

Didalam Syarah Shahih Muslim Imam Nawawi juga menjelaskan terkait keterangan Hadis ini *kuluu musykirin haram* : Maksud dari judul bab ini telah dijelaskan sebelumnya, dan kami pun telah mengemukakan dalil-dalil nya pada bab sebelumnya beserta madzhab-madzhab ulama mengenai ini. Hadis-hadis yang disebutkan disini menyatakan, bahwa setiap yang memabukkan adalah haram, dan itu adalah khamar. Para sahabat kami sama sependapat dalam menamai semua minuman fermentasi dengan sebutan khamar, namun kebanyakan mereka mengatakan, bahwa itu adalah kata kiasan, karena hakikat khamar adalah perasaan sari buah anggur. Sementara segolongan dari mereka mengatakan, bahwa itu adalah hakikat (bukan kiasan) berdasarkan sejumlah hadis.<sup>21</sup>

الْبَيْعُ (beliau di Tanya mengenai al bit'u) kata الْبَيْعُ berarti *nabidz* atau minuman fermentasi dari madu. Ini adalah minuman penduduk Yaman. Al Jauhari berkata, kata ini dibaca dengan harakat *fathah* pada huruf *ta*' (الْبَيْعُ) seperti halnya kata قَمَحٌ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: (telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dia berkata, saya bacakan dihadapan malik, dari Ibnu syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah dia berkata, "Rasulullah Saw di tanya mengenai al bit'u (minuman yang terbuat dari fermentasi madu) maka beliau bersabda "setiap minuman yang memabukkan adalah haram").<sup>22</sup>

Ini termasuk *jawami kalim* (perkataan singkat namun padat) yang dimiliki Nabi Muhammad Saw, ini menunjukkan bahwa pemberi fatwa bila dia memandang penanya memerlukan jawaban lainnya juga selain apa yang ditanyakkannya, dianjurkan untuk menyertakan itu didalam jawabannya atas pertanyaan yang ditanyakan. Yang serupa dengan hadis ini Rasulullah Saw bersabda

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ابْنِ مِقْسَمٍ قَالَ أَبِي يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

<sup>21</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), juz 13.

<sup>22</sup> Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, tt), pada Kitab *al-Asyrobah*, bab *Bayan Anna Kullu Muskirin Khamrun wa Kullu Khamrin Haram*, no. 2001

Artinya: (telah bercerita kepada kami abu al qosyim bin abu al zinad, telah mengabarkan kepadaku ishaq bin hazim dari abu misqam berkata, bapakku yaitu ubaidullah bin misqam dari jabir bin Abdullah dari nabi Muhammad Saw bersabda tentang laut, laut itu airnya suci dan menyucikan serta bangkai ikannya halal”<sup>23</sup>

إِنَّ شَرَابًا يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ (sesungguhnya ada minuman yang biasa disebut al mizr yang dibuat dari (fermentasi rendaman gandum). Kata الْمِزْرُ berarti minuman yang dibuat dari fermentasi rendaman jagung atau jelai atau gandum

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ

Artinya: (dan adalah Rasulullah Saw telah di anugerahi jawami’ al kalim (kemampuan berkata singkat namun padat) hingga penutup-penutup nya. Maksudnya adalah kata-kata yang ringkas namun mengandung banyak makna.

بِخَوَاتِمِهِ (hingga penutup-penutup nya) maksudnya adalah seakan-akan beliau menutup banyak makna yang terkandung oleh kata yang ringan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang keluar dari yang mencarinya dan yang menyimpulkan nya karena manis dan fasihnya tutur kata beliau.

يَعْقَدُ (direbus hingga mengental) kata يَعْقَدُ dibaca dengan harakat fathah pada huruf ya’ dan harakat kasrah pada huruf qaf.

Contohnya : عَقْدُ الْعَسَلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr, dia mendengarnya dari Said bin Abu Burdah). Sanad ini telah ditelusuri oleh Ad-Daraquthni, dan dia berkata, Ibnu Abbad tidak di mutaba’ah dalam hal ini. Ini tidak shahih dari Amr bin Dinar. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Mis’ar namun tidak valid. Imam Bukhari tidak mengeluarkannya dari riwayat Ibnu Uyainah

#### 4. Kesehatan

Seperti ungkapan ‘api kecil adalah kawan dan jika menjadi besar adalah lawan’. Ini ungkapan yang sangat pas untuk menggambarkan tentang narkoba. Dalam dunia medis, narkoba bisa menjadi obat-obat yang berkhasiat untuk penyembuhan. Penggunaan narkoba dalam dunia medis adalah legal. Nah yang menjadi penyalahgunaan adalah ketika seseorang yang

<sup>23</sup> Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad (Kairo: Darul Hadis, tt), pada Musnad Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘Anhum, no. 14.481

mengonsumsi narkoba tanpa adanya pengawasan dari seorang ahli kesehatan atau dokter.

Bila seseorang menggunakan narkoba tanpa adanya pengawasan dari dokter akan sangat membahayakan si pengguna karena umumnya narkoba mengandung zat-zat beracun yang bisa menyebabkan pengguna narkoba akan selalu ketergantungan atau kecanduan terhadap obat-obatan tersebut, merusak organ-organ tubuh, mempengaruhi berkurangnya daya pikir seseorang atau membuat pikiran menjadi tidak rasional dan kerusakan otak secara permanen. Akibat yang lebih mengerikan lagi adalah berujung pada kematian.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi penggunaannya, narkoba dibedakan menjadi 2 golongan. Yakni pengguna narkoba 'jalanan' (ilegal) dan penggunaan narkoba legal dalam dunia medis yang disalahgunakan. Data dan fakta menunjukkan persentase tertinggi pengguna narkoba adalah anak-anak sekolah dan anakanak remaja. Sedangkan lokasi tempat mereka 'menikmati' barang haram tersebut umumnya di kos-kosan, club-club malam, diskotik dan sebagainya. Mereka dijadikan sasaran empuk oleh para pengedar untuk mengeruk keuntungan dari penjualan barang haram tersebut. Tidak pada mereka saja, kalau kita menonton berita di tv banyak contoh kasus artis-artis yang terlibat dengan penggunaan narkoba. Bahkan ada yang tertangkap sampai 2 kali dalam kasus yang sama. Ini menunjukkan cengkeraman narkoba yang sangat hebat pada seseorang sehingga sulit untuk melepaskannya.

Mengingat maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang sepertinya hukum di Indonesia tidak membuat mereka (para pengedar atau bandar) jera, selalu saja ada penyeledupan narkoba ke wilayah Indonesia. Ini menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengawasi dan lebih mewaspadai anak-anak kita di dalam pergaulan. Awasi tingkah laku dan pola hidup anak-anak. Orangtua harus peka terhadap perubahan sikap anak-anak yang memang kalau mereka terlibat penggunaan narkoba akan terlihat dengan sangat jelas. Kita patut dan wajib menjaga dan melindungi mereka dari serangan hal semacam itu. Begitu mereka terjerumus, adalah masalah besar di kemudian hari.<sup>25</sup>

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologi, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Dampak Fisik:

Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung

<sup>24</sup>Agus Irianto, *Potensi Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 2009

<sup>25</sup> Zakky, Moh, Taufik Makarao, Suhasril 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, h. 49

dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya berdampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).

Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya.<sup>26</sup>

## 5. Psikologi

Dampak psikologi yang ditimbulkan adalah: lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram<sup>27</sup>.

Dampak fisik dan psikis berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (biasa disebut sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain.

Banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja menyalahgunakan narkotika dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkotika. Ada tiga tingkat intervensi, yaitu: 1) Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkotika, pendekatan melalui keluarga, dan lain-lain. Instansi pemerintah, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga; 2) Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (*treatment*).

---

<sup>26</sup> Harlina Martono, Lidya dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.

<sup>27</sup> Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, In Hil, Co Jakarta, h. 151

Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (initialintake) antara 1 – 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 – 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap; 3) Tertier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompokkelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri sangatlah besar. Seorang pemakai akan mengalami gejala ketergantungannya. Gejala ini ditambah lagi dengan perubahan sikap dan perilaku putus obat, di mana gejala ini timbul karena diberhentikan pemakaian untuk sementara waktu. Jika keadaan ini dibiarkan secara terus menerus maka besar kemungkinan akan menimbulkan kriminalitas, menghambat pencapaian cita-cita, merusak jaringan saraf pusat, merusak lever, menggugurkan kandungan, besar kemungkinan tertular HIV/AIDS dan masih banyak lagi dampak negatif dari penyalahgunaan napza (narkoba, alkohol dan zat adiktif) ini. Namun yang lebih utamanya dapat mendorong manusia untuk melakukan suatu kejahatan dalam masyarakat.

Walaupun begitu, setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Di balik dampak negatif, narkoba juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, narkoba memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut dampak positif narkoba: Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare; Kokain daun tanaman *Erythroxylon coca* biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah; Ganja Orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba, khususnya di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama<sup>29</sup>. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan Razia

<sup>28</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, h. 93

<sup>29</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University, Press, h. 43

Mendadak Secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, kita selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak kita sendiri. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, mari kita jaga dan awasi anak didik kita, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik<sup>30</sup>.

## 6. Ekonomi

Penyalahgunaan narkoba sebagaimana besar terjadi pada anak-anak dan usia remaja hingga usia dewasa. Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan narkoba diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, yaitu untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam hukum Islam, narkoba dianalogikan sebagai khamar karena mempunyai illat yang sama dengan khamar yaitu dapat merusak akal dan memabukkan yang haram hukumnya apabila dikonsumsi.<sup>31</sup>

Penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial dan maupun ekonomi dari suatu Negara. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan ini dapat mencapai triliunan rupiah. Jika tidak dilakukan tindakan yang komprehensif dan kontinu maka akibat yang akan diderita oleh bangsa ini bukan saja semakin banyak generasi muda yang menjadi korban, tetapi juga memperburuk perekonomian bangsa ini. Total uang yang dihabiskan untuk membeli narkoba/napza, menurut koran tempo, dalam setahun adalah sebesar Rp. 11,3 triliun. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak ekonomi dari penyalahgunaan narkoba, khususnya work, employment & productivity, dampak sosial penyalahgunaan narkoba, khususnya kesehatan dan pendidikan serta bagaimana dampak sosial dan ekonomi tersebut mempengaruhi kedua indikator tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dengan metode deskriptif analisis. Indikator dampak sosial dan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagaimana digunakan oleh UNODC.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen, laporan dan sumber lain mengenai penyalahgunaan narkoba (kurun waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020). Kesimpulan yang diambil dari data-data yang diperoleh pada

---

<sup>30</sup> Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol 6, No 2, STAIN Datokoram Palu, Agustus 2009, H. 224

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 7



penelitian ini adalah : penyalahgunaan narkoba secara langsung berdampak negatif pada kesehatan pemakai, berdampak negatif pada keharmonisan dalam keluarga, berdampak negatif pada prestasi pendidikan bagi pemakai yang masih sekolah, berdampak negatif pada hasil karya atau produktivitas pemakai dan pada angka indeks IPM.

### **PENUTUP**

Analisis hadis tentang *kullu musykirin haram* menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah: *Pertama*, penamaannya sebagai najis. *Kedua*, penyebutannya bersama perkara yang disepakati keharamannya, yaitu daging babi. *Ketiga*, adanya kalimat, Termasuk perbuatan setan karna ketika ia termasuk perbuatan setan, makan diharamkan mengonsumsinya. *Keempat*, perintah yang menjauhinya yang berindikasi wajib, dan apa yang wajib di jauhi, maka haram dikonsumsi. *Kelima*, keberuntungan yang didapatkan bagi yang menjauhinya. *Keenam*, keberadaan minuman tu sebagai sebab permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang beriman, sementara melakukan apa yang menumbulkan hal itu adalah haram. *Ketujuh*, keberadaannya yang menghalangi untuk berdzikir kepada Allah dan shalat. *Kedelapan*, dari penutup ayat, apakah kamu mau berhenti, merupakan pertanyaan yang bermakna pencegahan dan penolakan. Penggunaan narkoba secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak secara psikologis maupun kesehatan. Dampak psikologis yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak bagi kesehatan penggunaan narkoba yang terlalu banyak atau overdosis akan dapat menyebabkan kematian karena dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin berkurang.

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara bebas dan tidak sesuai aturan, maka diperlukan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah ini, dengan lebih mesosialisasikan “Bahaya Narkoba”, mengingat struktur masyarakat Indonesia yang demikian kompleks dan heterogen, dengan tingkat intelektual atau daya nalar yang beragam, memang dibutuhkan sebuah program preventif tentang “*drugs education*” yang lebih dan terarah. Karena bagaimana pun, masyarakat atau lebih tepatnya lingkungan sekitar, mempunyai dampak/peranan yang cukup signifikan di dalam mempengaruhi kebiasaan maupun karakter seseorang, terutama bagi seorang anak yang baru meningkat remaja, khususnya yang disebut ABG (Anak Baru Gede). Maka, selain edukasi (pendidikan) di dalam keluarga dan sekolah, edukasi di dalam masyarakat pun menjadi hal yang sentral dan menentukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abiding Ahmad, *Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007)
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Daar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, tt).
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad Ahmad bin Utsman bin Qaimaz Adz-Dzahabi, *Siyar A’lam an-Nubala’* (Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2004)

- Abu al-Qasim ath-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tt).
- Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, tt),
- Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi tahqiq Husain Asad* (Saudi: Daarul Mughni linnasyir wat Tauzi', tt).
- Adz-Dzahabi Imam, *Ringkasan Siyar A'lam an-Nubala'*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011)
- Afandi ali, *Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara 2010
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Kairo: Darul Hadis, tt).
- Al- Adlabi Shalahuddin Ibn Ahmad, *Kritik Metodologi Matan Hadis*, ter. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)
- Al Sijastani Abi Daud Sulaiman bin Al- Asy'at, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, (Berikut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1416)
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Sahih Bukhori*, Juz 27, (Jakarta: PustakaAzzam, 2010)
- Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Azami M. Mustafa, *Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi Dan Literatur Hadis*, ter. Meth Kieraha, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003)
- Husnan Ahmad, *Kajian Hadis Metode Takhrij*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1993)
- Irianto Agus, *Potensi Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2013
- Ismail M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998
- M. Yusuf Kadar, Tafsir Ayat Ahkam, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011)
- Majid Abdul, *Takhrij Metode dan Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Martono Harlina, Lidya dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta. 2006
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Mesir: Mathba'ah al-Kubro a;-Amiriyah, 1311 H).
- Muliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju 2016)
- Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, tt).
- Musthafa dieb al-Bugha, *al-Wafi Syarah Hadits Arbain*, pent: Iman Sulaiman (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2002 )
- Qordhawi Yusuf, *Alquran Dan Al Sunnah, Refrensi Umat Islam*, ter. Baharuddin Fannani, (Jakarta: Rabbani Prees, 1997)
- Sarwono Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2016
- Soetodjo Widjaya, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Bandung: Refika Aditama, 20017)
- Suryadilaga Suryadi dan M. Alfatih, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

- Syafi Ahmad, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Presfektip Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol 6, No 2, STAIN Datokoram Palu, Agustus 2009
- Tarmilin Irwan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Rineka Cipta, 2001)
- Yusuf al-Mizzy Jamaluddin Abi al-Hajjaj, *Tahzhib al-Kamal Fii Asmaa' al-Rijal*, juz 15 (Beirut: Muassah al-Risalah 1400 H)